



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.B/2016/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : ZAKARIAS MANGGOBO
Tempat Lahir : Biak
Umur/ Tanggal Lahir : 24 tahun / 28 Mei 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Inofi, Dis. Biak Timur, Kab. Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMA (tamat)
- II. Nama Lengkap : LEWI RUMRAIBAUB
Tempat Lahir : Auki
Umur/ Tanggal Lahir : 22 tahun / 30 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kanai, Dis. Padaido, Kab. Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2015 s/d tanggal 06 Januari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2016 s/d tanggal 15 Februari 2016 ;
3. Penuntut umum sejak tanggal 15 Februari 2016 s/d tanggal 05 Maret 2016
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 01 Maret 2016 s/d tanggal 30 Maret 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak, sejak tanggal 31 Maret 2016 s/d 29 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 13/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 01 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 01 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ZAKARIAS MANGGOBO dan terdakwa II LEWI RUMRAIBAUB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yakni saksi korban ROMA TODING PARORONGAN yang menyebabkan luka pada tubuhnya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ZAKARIAS MANGGOBO dan terdakwa II LEWI RUMRAIBAUB dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah gelas bening bergambar buah strawberry dalam keadaan pecah;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah baju kaos warna orange bertuliskan fly emirates terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan MASTERMAN Ribbed Body SizeDikembalikan kepada saksi korban ROMA TODING PARORONGAN
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Februari 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM -02 / Biak / Epp.2 / 02 / 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I ZAKARIAS MANGGOBO bersama-sama dengan terdakwa II. LEWIRUMRAIBAUB pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain di sekitar bulan Desember tahun 2015, bertempat di Desa Inofi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor d) halaman rumah terdakwa I, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Korban An. ROMA TODING PARORONGAN menyebabkan luka, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa I dan terdakwa II dan beberapa rekan para terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras di halaman rumah terdakwa I, kemudian saksi korban yang masih berhubungan saudara dengan terdakwa I *mengendarai sepeda motor melewati halaman depan* rumah terdakwa I untuk membeli pulsa listrik dan dipanggil oleh terdakwa I sehingga saksi korban berhenti lalu bercerita dengan terdakwa I sambil tetap berada di atas motor, setelah selesai berbicara, terdakwa I lalu meninggalkan saksi korban kemudian datang saksi VANJ MANGGOBO dan berbincang dengan saksi korban, sewaktu berbicara dengan saksi YANI MANGGOBO tiba-tiba datang terdakwa I yang sedang dalam pengaruh minuman keras dari arah belakang dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri ke kepala bagian belakang dan pipi kiri sebanyak satu kali) kemudian terdakwa I pindah ke bagian *depan* saksi korban lalu memukul saksi korban ke arah pipi sebelah kanan, melihat hal tersebut saksi YANI MANGGOBO langsung menahan terdakwa I namun terdakwa I terus memukul saksi korban sehingga saksi korban turun dari motor dan melakukan perlawanan terhadap terdakwa I, kemudian sewaktu saksi korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa I tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa II memukul saksi korban ke bagian kepala dengan menggunakan gelas sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan gelas tersebut pecah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan saksi korban An. ROMA TODING PARORONGAN mengalami luka-luka pada bagian muka dan kepala sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor : VER/451.6/001/I/2016/RSUD tanggal 07

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. IZAK REBA,Sp.KF, MHKes dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat sebuah Luka pada alis mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5cm dan dalam 0,3 cm. Tepi luka tidak rata, kedua sudut luka tumpul, tebing luka tidak rata, disekitar luka bengkak.
- Terdapat sebuah luka terbuka pada kepala daerah pelipis kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5cm dan dalam 0,3 cm. Tepi luka tidak rata, kedua sudut luka tumpul, tebing luka tidak rata, disekitar luka bengkak.
- Terdapat beberapa luka lecet pada leher bagian depan, bentuk tidak teratur, berwarna kemerahan, ukuran luka terbesar panjang 1 cm dan lebar 0,7cm, luka terkecil panjang 0,5 cm dan lebar 0,3cm.
- Terdapat beberapa luka lecet pada bagian telinga kanan, bentuk tidak teratur, berwarna kemerahan, ukuran luka terbesar panjang 0,5 cm dan lebar 0,3cm, luka terkecil panjang 0,2 cm.

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROMA TODING PARORONGAN, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap saksi pada 17 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Desa Inofi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor tepatnya di depan halaman rumah terdakwa I;
- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa I, namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar saksi dipanggil oleh terdakwa I dan sempat berbincang-bincang dengan terdakwa I;
- Bahwa benar setelah berbincang-bincang dengan terdakwa I kemudian terdakwa I pergi meninggalkan saksi kemudian datang saksi YANI MANGGOBO dan berbincang-bincang dengan saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu masih berbincang-bincang dengan saksi YANI MANGGOBO tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang saksi dan langsung memukul saksi ke arah kepala bagian belakang dan pipi kiri;
- Bahwa benar terdakwa I memukul saksi dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak masing-masing 1 (satu) kali;
- Bahwa benar terdakwa I lalu pindah ke arah depan saksi kemudian memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal ke arah pipi kanan;
- Bahwa benar saksi sewaktu dipukul oleh terdakwa I, dalam posisi duduk di atas motor saksi;
- Bahwa benar saksi turun dari motor dan melakukan perlawanan dengan terdakwa I tiba-tiba dari arah belakang saksi datang terdakwa II memukul saksi ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah gelas sehingga gelas tersebut pecah di kepala saksi;
- Bahwa benar saksi kemudian menghindar dan lari dari para terdakwa dengan mengguruakan sepeda motornya;
- Bahwa benar saksi mengalami luka dan memar serta bengkak pada bagian nuto dan pada bagian kepala dan sakai tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya selama 1 (satu) minggu,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YANI MANGGOBO, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap saksi korban ROMA TODING PARORONGAN yang terjadi pada 17 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Desa Inofi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor tepatnya di depan halaman rumah terdakwa I;
- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa I, namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa I berbincang-bincang dengan saksi korban ROMA TODING PARORONGAN;
- Bahwa benar setelah saksi korban ROMA TODING PARORONGAN

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PNBik



berbincang-bincang dengan terdakwa I kemudian terdakwa I pergi meninggalkan saksi korban ROMA TODING PARORONGAN kemudian saksi menghampiri saksi korban ROMA TODING PARORONGAN dan berbincang-bincang;

- Bahwa benar sewaktu masih berbincang-bincang dengan saksi tiba-tiba terdakwa I datang dari arah belakang saksi korban ROMA TODING PARORONGAN dan langsung memukul saksi saksi korban ROMA TODING PARORONGAN ke arah kepala bagian belakang dan pipi kiri;
- Bahwa benar terdakwa I memukul saksi korban ROMA TODING PARORONGAN dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak masing-masing 1 (satu) kali;
- Bahwa benar terdakwa I lalu pindah ke arah depan saksi saksi korban ROMA TODING PARORONGAN kemudian memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal ke arah pipi kanan;
- Bahwa benar saksi korban ROMA TODING PARORONGAN sewaktu dipukul oleh terdakwa I, dalam posisi duduk di atas motor;
- Bahwa benar saksi korban ROMA TODING PARORONGAN turun dari motor dan melakukan perlawanan dengan terdakwa I tiba-tiba dari arah belakang saksi datang terdakwa II memukul saksi ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah gelas sehingga gelas tersebut pecah dikepala saksi korban ROMA TODING PARORONGAN;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi korban ROMA TODING PARORONGAN mengeluarkan darah pada bagian muka dan kepala;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan di depan Penyidik Polres Biak Numfor;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap saksi korban ROMA TODING PARORONGAN yang terjadi pada 17 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wrt bertempat di Desa Inofi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor tepatnya di depan halaman rumah terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi dan masih ada hubungan keluarga, namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar terdakwa berbincang-bincang dengan saksi korban ROMA TODING PARORONGAN;
- Bahwa benar setelah berbicara dengan saksi korban ROMA TODING PARORONGAN, terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi korban ROMA TODING PARORONGAN kemudian saksi YANI MANGGOBO menghampiri saksi korban ROMA TODING PARORONGAN dan berbincang-bincang;
- Bahwa benar sewaktu saksi YANI MANGGOBO masih berbincang-bincang dengan saksi korban ROMA TODING PARORONGAN, terdakwa datang dari arah belakang saksi korban ROMA TODING PARORONGAN dan langsung memukul saksi korban ROMA TODING PARORONGAN ke arah kepala bagian belakang dan pipi kiri;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban ROMA TODING PARORONGAN dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak masing-masing 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa lalu pindah ke arah depan saksi korban ROMA TODING PARORONGAN kemudian memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal ke arah pipi kanan;
- Bahwa saksi korban ROMA TODING PARORONGAN sewaktu dipukul dalam posisi duduk di atas motor;
- Bahwa saksi korban ROMA TODING PARORONGAN turun dari motor dan melakukan perlawanan tiba-tiba dari arah belakang saksi korban ROMA TODING PARORONGAN datang terdakwa II memukul saksi ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah gelas sehingga gelas tersebut pecah dikepala saksi korban ROMA TODING PARORONGAN;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan di depan Penyidik Polres Biak Numfor;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap saksi korban ROMA TODING PARORONGAN yang terjadi pada 17 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 WS bertempat di

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Inofi, Distrik BiakTmur, Kabupaten Biak Numfor tepatnya di depan halaman rumah terdakwa I;

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar sewaktu saksi YANI MANGGOBO masih berbincang-bincang dengan saksi korban ROMA TOONG PARORONGAN. terdakwa I datang dan arah be&tang saksi korban ROMA TODING PARORONGAN dan langsung memukul saksi korban ROMA TODING PARORONGAN ke arah kepala bagian belakang dan pipi kiri;
- Bahwa benar terdakwa I memukul saksi korban ROMA TODING PARORONGAN dengan menggirefcan tangan yang ditepai sebanyak masing-masing 1 (satu) kali;
- Bahwa benar terdakwa I lalu pindah ke arah depan saksi korban ROMA TODING PARORONGAN kenudan memuai saksi sebanyak 1 (satu) kafi dengan tangan mengepal ke arah pipi kanan;
- Bahwa benar saksi korban ROMA TODING PARORONGAN sewaktu dipukul dalam posisi duduk di atas motor ;
- Bahwa benar saksi korban ROMA TOOING PARORONGAN turun dari motor dan melakukan perlawanan;
- Bahwa benar terdakwa karena melihat saksi korban ROMA TODING PARORONGAN melakukan perlawanan terhadap terdakwa I membuat terdakwa II datang membantu terdakwa I;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban ROMA TODING PARORONGAN dengan menggunakan gelas kaca ke bagian kepala saksi korban ROMA TODING PARORONGAN sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar saksi korban ROMA TODING PARORONGAN mengeluarkan darah pada bagian muka dan kepala;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gelas bening bergambar buah strawberry dalam keadaan pecah;
- 1 (satu) buah baju kaos warna orange bertuliskan fly emirates terdapat bercak darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertufiskan MASTERMAN Ribbed Body Size

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi korban ROMA TODING PARORONGAN yang terjadi pada 17 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wrt bertempat di Desa Inofi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor tepatnya di depan halaman rumah terdakwa I;
- Bahwa awalnya terdakwa berbincang-bincang dengan saksi korban ROMA TODING PARORONGAN;
- Bahwa setelah berbicara dengan saksi korban ROMA TODING PARORONGAN, terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi korban ROMA TODING PARORONGAN kemudian saksi YANI MANGGOBO menghampiri saksi korban ROMA TODING PARORONGAN dan berbincang-bincang;
- Bahwa sewaktu saksi YANI MANGGOBO masih berbincang-bincang dengan saksi korban ROMA TODING PARORONGAN, terdakwa datang dari arah belakang saksi korban ROMA TODING PARORONGAN dan langsung memukul saksi korban ROMA TODING PARORONGAN ke arah kepala bagian belakang dan pipi kiri;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban ROMA TODING PARORONGAN dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak masing-masing 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa lalu pindah ke arah depan saksi korban ROMA TODING PARORONGAN kemudian memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal ke arah pipi kanan;
- Bahwa saksi korban ROMA TODING PARORONGAN sewaktu dipukul dalam posisi duduk di atas motor;
- Bahwa saksi korban ROMA TODING PARORONGAN turun dari motor dan melakukan perlawanan tiba-tiba dari arah belakang saksi korban ROMA TODING PARORONGAN datang terdakwa II memukul saksi ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah gelas sehingga gelas tersebut pecah dikepala saksi korban ROMA TODING PARORONGAN;
- Bahwa benar saksi korban ROMA TODING PARORONGAN mengeluarkan darah pada bagian muka dan kepala

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan;
3. secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang
4. Menyebabkan luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa I ZAKARIAS MANGGOBO dan terdakwa II LEWI RUMRAIBAUB yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara terang-terangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan adalah perbuatan yang dilakukan dimuka umum yang artinya tidak secara bersembunyi, cukup ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa I. ZAKARIAS MANGGOBO dan terdakwa II. LBW RUMRAIBAUB melakukan kekerasan terhadap saksi korban ROMA TODING PARORONGAN yang terjadi pada 17 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Desa Inofi, Distrik Biak Tunur, Kabupaten Biak Numfor tepatnya di depan halaman rumah terdakwa I yang dapat dilihat oleh khalayak umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**secara terang-terangan**” ini telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan membuat orang tidak berdaya lagi (vide pasal 89 KUHP),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa I yang sedang dalam pengaruh minuman keras dari arah belakang dan langsung memukul saksi korban ROMA TODING PARORONGAN dengan menggunakan tangan kiri ke kepala bagian bolakang dan pipi kiri sebanyak satu kali kemudian terdakwa I pindah ke bagian depan saksi korban lalu memukul saksi korban ke arah pipi sebelah kanan, kemudian terdakwa I terus memukul saksi korban sehingga saksi korban turun dari motor dan melakukan perlawanan terhadap terdakwa I, kemudian sewaktu saksi korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa I tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa II memukul saksi korban ke bagian kepala dengan menggunakan gelas sebanyak satu kali.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia” ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Menyebabkan luka:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa akibat perbuatan terdakwa I. ZAKARIAS MANGGOBO dan terdakwa II. LEWIRUMRAIBAUB terhadap saksi korban ROMA TODING PARORONGAN telah mengalami sakit dan luka pada bagian muka dan kepala sebagaimana Surat VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor: VER/451.6/001 /1/2016/RSUD tanggal 07 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. IZAK REBA.Sp.KF, MHKes dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat sebuah Luka pada alis mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5cm dan dalam 0,3 cm. Tepi luka tidak rata, kedua sudut luka tumpul, tebing luka tidak rata, disekitar luka bengkak;
- Terdapat sebuah luka terbuka pada kepala daerah pelipis kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5cm dan dalam 0,3 cm. Tepi luka tidak rata. kedua sudut luka tumpul, tebing luka tidak rata. disekitar luka bengkak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat beberapa luka lecet pada leher bagian depan, bentuk tidak teratur, berwarna kemerahan, ukuran luka terbesar panjang 1 cm dan lebar 0,7cm, luka terkecil panjang 0,5 cm dan lebar 0,3cm.
- Terdapat beberapa luka lecet pada bagian telinga kanan, bentuk tidak teratur, berwarna kemerahan, ukuran luka terbesar panjang 0,5 cm dan lebar 0,3cm, luka terkecil panjang 0,2 cm.

Kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"menyebabkan luka"** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I ZAKARIAS MANGGOBO dan terdakwa II LEWI RUMRAIBAUB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan kekerasan yang menyebabkan orang luka" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I ZAKARIAS MANGGOBO dan terdakwa II LEWI RUMRAIBAUB masing-masing dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelas bening bergambar buah strawberry dalam keadaan pecah;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah baju kaos warna orange bertuliskan fly emirates terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan MASTERMAN Ribbed Body SizeDikembalikan kepada saksi korban ROMA TODING PARORONGAN
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada Hari Rabu, tanggal 06 April 2016 oleh ENDRA HERMAWAN,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, MUSLIM M ASH SHIDDIQI,S.H. dan DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh LINDA AB LEWERISSA S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh SEMUEL H BERHITU,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak serta Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MUSLIM M ASH SHIDDIQI, S.H.

ENDRA HERMAWAN S.H., M.H

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

LINDA AB LEWERISSA S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)